



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 590/Kep.160-Huk/2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL SERPONG – CINERE
DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa persetujuan penetapan lokasi ruas jalan tol Serpong - Cinere dan Kunciran Serpong (JORR II) di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 591/ 029/PL.DTRP;
 - b. bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan ruas jalan tol Serpong-Cinere di wilayah Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan sampai dengan tahap inventarisasi dan identifikasi, serta penyelesaian keberatan terhadap daftar nominatif dan peta bidang yang telah diumumkan;
 - c. bahwa Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor Hk 0504-Db/316 tanggal 18 Juni 2014 tentang Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Ruas Jalan Tol Serpong-Cinere dan Surat Nomor UM.01.03-Db/154 tanggal 9 April 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Trase Jalan Tol Serpong - Cinere, mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk ruas jalan tol Serpong - Cinere (JORR II) Wilayah Kota Tangerang Selatan dengan Trase sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tangerang Nomor 591/029/PL.DTRP tanggal 12 Juli 2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Ruas Jalan Tol Serpong - Cinere dan Kunciran Serpong (JORR II) Di Kabupaten Tangerang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Serpong – Cinere di Wilayah Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM01.03-Db/154, tanggal 9 April 2012, perihal permohonan perpanjangan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) Trase Jalan Tol Serpong – Cinere,;
 2. Berita Acara Rapat Nomor : 590/153-Bn Prtnhn/2012 tanggal 13 Juli 2012, tentang permohonan penerbitan surat persetujuan penetapan lokasi (SP2L) dan pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan tol Serpong – Cinere (JORR II) dan *Flyover* Gaplek,;
 3. Berita Acara Rapat Nomor : 590/189-Bn Prtnhn/2014 tanggal 29 April 2014 tentang permohonan penerbitan surat persetujuan penetapan lokasi (SP2LP) untuk pembangunan ruas jalan tol Serpong - Cinere (JORR II);
 4. Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tangerang Selatan tanggal 2 Mei 2014 tentang permohonan penerbitan surat persetujuan penetapan lokasi (SP2LP) untuk pembangunan ruas jalan tol Serpong-Cinere (JORR II);
 5. Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tangerang Selatan Nomor: 005/013/BKPRD/V/2014;
 6. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor: 660/821-Pengkajian & Binhuk tanggal 12 Mei 2014 tentang Rekomendasi Aspek Lingkungan Hidup;
 7. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor Hk 0504-Db/316 tanggal 18 Juni 2014 tentang permohonan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) ruas jalan tol Serpong-Cinere;

8. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor 01/36.03.400/ VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;
9. Berita Acara Rapat Nomor: 590/462-Bn Prtnhn/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang rapat koordinasi pengajuan pembaharuan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan ruas jalan tol (JORR II) Serpong-Cinere wilayah Kota Tangerang Selatan;
10. Nota Dinas Kepala Bagian Bina Pertanahan Nomor 590/436-Bn Prtnhn/2014, tanggal 18 Juli 2014, perihal permohonan koreksi dan legalkan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Serpong - Cinere (JORR II) di Wilayah Kota Tangerang Selatan sepanjang ± 10,14 Km.
- KEDUA : Trase ruas jalan tol Serpong - Cinere (JORR II) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ± 76 Ha dengan wilayah yang terlewati terdiri atas:
- a. Kecamatan Ciputat, yaitu:
 1. Kelurahan Jombang;
 2. Kelurahan Serua;
 3. Kelurahan Serua Indah;
 4. Kelurahan Ciputat; dan
 5. Kelurahan Cipayung.
 - b. Kecamatan Pamulang, yaitu:
 1. Kelurahan Bambu Apus;
 2. Kelurahan Pamulang Barat;
 3. Kelurahan Pamulang Timur; dan
 4. Kelurahan Pondok Cabe Udik.

- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Tangerang Selatan dan Instansi teknis lainnya dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan fisik konstruksi jalan tol harus dipenuhi dengan tetap memberikan penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat yang terkena pembebasan jalan tol maupun masyarakat terdampak serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekitar;
 - b. penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana jalan tol disesuaikan dengan rencana pengembangan jaringan jalan Kota Tangerang Selatan dan membangun sistem drainase sepanjang ruas jalan tol yang tersambung dan terintegrasi dengan sistem jaringan induk drainase Kota Tangerang Selatan; dan
 - c. setiap orang atau badan hukum sebagai pemilik tanah jika akan melakukan pelepasan atau pemindahan hak atau bermaksud untuk menerima perolehan atau pemindahan hak tanah pada wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus berdasarkan persetujuan Walikota.
- KEEMPAT : Penetapan Lokasi ini diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan 31 Desember 2014.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada anggaran Instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Agustus 2014

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten;
4. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
5. Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan- Daerah Kota Tangerang Selatan;
7. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;
8. Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
9. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
10. Yth. Camat Ciputat; dan
11. Yth. Camat Pamulang.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani